



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Tempat 00 Juni 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Tempat 00 April 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan permohonannya yang telah terdaftar di Registar Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Stg pada tanggal 07 Juli 2023 telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 00 Maret 0000, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Syariat Islam di Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Wali Nikah yang diminta oleh Pemohon II untuk menikahkan dirinya dengan Pemohon I karena pada waktu pernikahan tersebut Pemohon II baru memeluk Islam sedangkan orang yang berhak untuk menjadi wali nikah Pemohon II tidak ada yang beragama Islam;
4. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi I Nikah dan Saksi II Nikah serta mahar atau mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 00 Juli 0000 dan Anak II, lahir pada tanggal 00 Februari 0000;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan untuk kepentingan hukum lainnya yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah tersebut;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

Hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 00 Maret 0000 di Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu empat belas hari, dan sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang setelah mengalami perbaikan dan perubahan seperlunya, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah dinazegelen berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Nomor B-00/Kua.00.00.00/PW.00/00/0000 tertanggal 00 Juli 0000, diberi kode (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK 0000000000000000 tertanggal 00 Agustus 0000, diberi kode (P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK 0000000000000000 tertanggal 00 Agustus 0000, diberi kode (P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 0000000000000000 tertanggal 00 April 0000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, diberi kode (P4);
5. Asli Surat Keterangan Suami Istri Nomor 000.0/00/PEM/0000 tertanggal 00 Februari 0000 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang, diberi kode (P5);

Hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I, yang mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar bulan Maret 0000 di Kecamatan Ketungau Hilir;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah masuk dan memeluk agama Islam namun pada waktu pernikahan tersebut, tidak ada keluarga Pemohon II yang beragama Islam;
- Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II status perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan bukan pula saudara semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama menikah, tidak pernah ada pihak yang menggugat pernikahan Para Pemohon, juga tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan kini telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, selama ini Pemohon I hanya memiliki isteri satu yaitu Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini guna untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya;

2. Saksi II, yang mengaku sebagai saudara sepupu dari orang tua Pemohon I dan pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Ketungau Hilir sekitar bulan Maret 0000;
- Bahwa, karena Pemohon II baru memeluk Islam sedangkan keluarga Pemohon II yang berhak menjadi wali tidak ada yang memeluk Islam, maka Pemohon II menyerahkan kepada ayah kandung Pemohon I yang bernama Wali Nikah untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa, yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon tersebut adalah Saksi I Nikah dan Saksi II Nikah dengan mahar berupa uang;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan bukan pula saudara semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama ini hingga dikaruniai dua orang anak, tidak pernah ada pihak yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta keduanya juga tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini guna untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukannya, Para Pemohon mendalilkan telah menikah di Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang pada tanggal 00 Maret 0000 pernikahan mana yang telah memenuhi ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada halangan secara hukum dalam pernikahan tersebut namun pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Para Pemohon meminta agar pernikahan tersebut dapat ditetapkan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, telah pula dilakukan pengumuman sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan hingga batas akhir dari pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang datang dan melaporkan keberatannya atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang mendalilkan telah menikah secara Islam dan tidak terdapat halangan dalam pernikahan tersebut maka berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka perlu diperiksa apakah perkawinan yang telah terjadi tersebut sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu, Para Pemohon dibebani dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 yang saling mendukung satu dan lainnya serta menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri hingga patut dinyatakan bahwa alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan alat-alat bukti yang telah diajukan Para Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang pada tanggal 00 Maret 0000 telah sesuai dengan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan cukup serta telah pula memenuhi maksud dan kehendak Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dinyatakan telah beralasan hukum untuk diisbatkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 00 Maret 0000 di Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 Ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 Ayat 1 dan 4 serta Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 00 Maret 0000 di Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyyah oleh **Achmad Surya Adi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.** dan **Angga Poerwandiantoko, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan

Hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Nurul Hidayani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nurul Hidayani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	100.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)